



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

KOMANG DARMAWAN ,Jenis kelamin laki-laki ,lahir di Tajun pada tanggal 26 Juni 1977, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, alamat di Banjar Dinas Pasek, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;

KOMANG ERMADEWI ,Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tajun pada tanggal 01 Juli 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Petanu, alamat di Banjar Dinas Pasek, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan calon mempelai, saksi-saksi dan Para Pemohon serta orang tua calon suami di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 September 2022, dibawah register Nomor: 168/Pdt.P/2022/PN.Sgr, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsukan perkawinan secara adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Desa Tajun pada tanggal 28 Februari 1998.
2. Bahwa antara anak para Pemohon yang bernama Kadek Nova Diantari dan Ketut Adi Darmawan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan Agama Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang bernama Kadek Nova Diantari belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena anak para pemohon atas nama Kadek

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Diantari telah hamil dan mengandung anak dari Ketut Adi Darmawan serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan di lahirkan oleh Kadek Nova Diantari yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan- kesulitan administrasi kemudian hari maka para pemohon segera akan menikahkan anak para pemohon dengan Ketut Adi Darmawan;

4. Bahwa Ketut Adi Darmawan berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja. Begitupun pula Kadek Nova Diantari sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa orang tua Ketut Adi Darmawan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Kadek Nova Diantari. masih di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka para pemohon terlebih dahulu meminta ijin Dispensasi Kawin kepada Pengadilan;
7. Bahwa oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mendapat ijin agar diberi ijin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak para pemohon dengan Ketut Adi Darmawan sesuai dengan adat dan agama serta undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama Kadek Nova Diantari dengan Ketut Adi Darmawan
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, para pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1030/Disp/Kbt/2013, atas nama Kadek Nova Diantari, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 250/WNI/Kbt/2013, antara Komang Darmawan dengan Komang Ermadewi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 5108082311090018 atas nama Komang Darmawan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya surat pernyataan atas nama Komang Darmawan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya surat keterangan Nomor 730/IX/2022, atas nama Kadek Nova Diantari, tertanggal 12 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P.1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Gede Adityo Nomerio:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Kadek Nova Diantari;
- Bahwa anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Ketut Adi Darmawan dan anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa Ketut Adi Darmawan akan bertanggung jawab dengan menikahi anak Para Pemohon yang akan dilangsungkan pada awal November;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berusia 18 (delapan belas) Tahun ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Ketut Adi Darmawan sudah bekerja sebagai bartender di canggu dan sudah memiliki penghasilan dan sudah bisa bertanggung jawab kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan Ketut Adi Darmawan yang akan dilangsungkan bulan November sudah mendapatkan ijin dan disetujui oleh kedua pihak orangtua;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2.Kadek Yosa Pramana;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Kadek Nova Diantari;
- Bahwa anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Ketut Adi Darmawan dan anak Para Pemohon hamil telah diakui oleh Ketut Adi Darmawan memang benar Ketut Adi Darmawan yang menghamili;
- Bahwa Ketut Adi Darmawan akan bertanggung jawab dengan menikahi anak Para Pemohon yang akan dilangsungkan pada awal November;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berusia 18 (delapan belas) Tahun sedangkan Ketut Adi Darmawan sudah berusia 24 Tahun;
- Bahwa saat ini Ketut Adi Darmawan sudah bekerja sebagai bartender di canggu dan sudah memiliki penghasilan dan sudah bisa bertanggung jawab kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan Ketut Adi Darmawan yang akan dilangsungkan bulan November sudah mendapatkan ijin dan disetujui oleh kedua pihak orangtua;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang di mintakan permohonan dispensasi kawin yaitu Kadek Nova Diantari dan Ketut Adi Darmawan dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kadek Nova Diantari dan Ketut Adi Darmawan memiliki hubungan pacaran hingga Kadek Nova Diantari hamil, dan benar Ketut Adi Darmawan yang menghamili;
- Bahwa Kadek Nova Diantari dan Ketut Adi Darmawan sudah mengerti dan menyetujui mengenai perkawinan yang akan dilaksanakan bulan November 2022;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Kadek Nova Diantari 18 Tahun dan Ketut Adi Darmawan berusia 24 Tahun;
- Bahwa atas perkawinan yang telah dilaksanakan sudah mendapatkan ijin dari kedua orangtua;
- Bahwa saat ini Ketut Adi Darmawan telah memiliki pekerjaan sebagai bartender di Canggu dan sudah siap bertanggung jawab terhadap keluarga, sedangkan Kadek Nova Diantari sudah tamat sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orang tua Kadek Nova Diantari yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anaknya yang bernama Kadek Nova Diantari memiliki hubungan pacaran dengan Ketut Adi Darmawan dan Kadek Nova Diantari hamil;
- Bahwa Ketut Adi Darmawan bertanggung jawab akan menikahi Kadek Nova Diantari yang akan dilangsungkan bulan November 2022;
- Bahwa saat ini Kadek Nova Diantari berusia 18 (delapanbelas) Tahun dan Ketut Adi Darmawan berusia 24 (dua puluh empat) Tahun;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan Kadek Nova Diantari dan Ketut Adi Darmawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orang tua Ketut Adi Darmawan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anaknya yang bernama Ketut Adi Darmawan memiliki hubungan pacaran dengan Kadek Nova Diantari hingga Kadek Nova Diantari hamil
- Bahwa Ketut Adi Darmawan akan bertanggung jawab dan menikahi Kadek Nova Diantari yang rencananya akan dilangsungkan pada bulan November 2022;
- Bahwa Ketut Adi Darmawan telah memiliki pekerjaan dan sudah siap bertanggung jawab untuk keluarga;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan anak Para Pemohon yang bernama Kadek Nova Diantari berusia 19 Tahun namun akan melangsungkan pernikahan yang sangat mendesak disebabkan karena anak Para Pemohon telah hamil dan mengandung anak dari Ketut Adi Darmawan, serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan dilahirkan oleh Kadek Nova Diantari dan kesulitan administrasi di kemudian hari maka Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan Ketut Adi Darmawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu OrangTua/ Wali calon suami atau istri ;

Menimbang, bahwa dalam identitas Para Pemohon beralamat di Banjar Dinas Pasek, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sehingga Permohonannya sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama Kadek Nova Diantari memiliki hubungan dengan Ketut Adi Darmawan hingga hamil;
- Bahwa benar Ketut Adi Darmawan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Kadek Nova Diantari;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Kadek Nova Diantari, anak kedua, perempuan dari suami istri Komang Darmawan dengan Komang Ermadewi, lahir pada tanggal 4 Oktober 2004, Bukti P.4 berupa surat pernyataan yang menerangkan Komang Darmawan selaku orang tua Kadek Nova Diantari memberikan ijin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ketut Adi Darmawan, dan Bukti P.5 berupa surat keterangan yang menerangkan Kadek Nova Diantari memang benar belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon yang bernama Kadek Nova Diantari memiliki hubungan pacaran dengan Ketut Adi Darmawan dan anak Para Pemohon hamil, kemudian Ketut Adi Darmawan bertanggung jawab akan menikahi anak Para Pemohon yang akan dilangsungkan pada bulan November 2022, bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun dan Ketut Adi Darmawan berusia 24 (duapuluh empat) Tahun, dan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Kadek Nova Diantari dengan Ketut Adi Darmawan telah disetujui oleh kedua orangtua. Bahwa saat ini Ketut Adi Darmawan telah bekerja sebagai bartender dan sudah siap untuk bertanggung jawab menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah mendengar Para Pemohon selaku orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak dan orang tua calon istri anak, pada pokoknya menerangkan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Para Pemohon dilatar belakangi dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama Kadek Nova Diantari memiliki hubungan pacaran dengan Ketut Adi Darmawan dan Kadek Nova Diantari hamil,, kemudian Ketut Adi Darmawan bertanggung jawab dengan menikahi anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan pada bulan November 2022, dan terhadap perkawinan yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan tersebut telah mendapatkan ijin dari orangtua kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat Hakim tersebut Para Pemohon dan orang tua suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak yang bernama Kadek Nova Diantari;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Anak, agar memahami resiko perkawinan bahwa dalam menjalin suatu perkawinan usia muda merupakan hal yang rentan karena secara psikologis usia calon pasangan tersebut masih labil dan belum dikategorikan usia yang dewasa sehingga belum siap secara mental maupun secara finansial, hal ini juga berdampak kepada wajib pendidikan yang harus ditempuh walaupun dalam perkara *aquo* anak tidak sekolah, hal tersebut dapat terhambat karena anak tersebut telah dibebani dengan mengurus rumah tangganya yang tentunya mereka lebih memilih untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk kelangsungan kehidupan rumah tangganya, serta adanya potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga hal ini bisa terjadi akibat kurangnya kesiapan mental pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga sehingga berakibat terjadinya suatu perceraian yang tidak dapat dihindarkan, namun tidak menutup kemungkinan jika perkawinan muda dapat juga berhasil apabila dilandasi dengan rasa saling menyayangi dan dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak tanpa harus mementingkan ego mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin mengetahui secara sadar serta menyetujui rencana perkawinan tersebut dimana perkawinan tersebut disetujui oleh Kadek Nova Diantari kemudian telah pula disetujui orang tua Anak tanpa adanya suatu paksaan dan secara sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan antara mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak hidup di tengah masyarakat yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, yang mana dalam agama hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia;

Menimbang, bahwa perbuatan Ketut Adi Darmawan yang telah menghamili anak Kadek Nova Diantari tanpa dikawini maka akan mengakibatkan keadaan menjadi kotor//lekeh dalam keluarga maupun desa adat, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka anak tersebut harus dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim menilai dalam hal ini Anak tersebut telah memahami segala resiko kedepannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dari uraian tersebut maka telah cukup menunjukkan bahwasannya kondisi ini telah membentuk kepribadian anak untuk lebih berfikir dewasa walaupun umur Anak belum dikategorikan sebagai orang yang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* hal esensi yang telah dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang di mohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak anak mengenai kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak yang saat ini telah dilahirkan oleh Kadek Nova Diantari;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Kadek Nova Diantari adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Pemohon ke-2 (kedua) beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dalam Petitum ke-2 (kedua) mengenai Dispensasi Kawin dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (R.Bg.), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin Dispensasi Kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Kadek Nova Diantari dengan Ketut Adi Darmawan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);---

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh Made Hermayanti Muliarta, SH, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, SH

Made Hermayanti Muliarta, SH

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
• PNBP.....	Rp.	10.000,00
• Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
• Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)		